



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 68 /KPTS/ III /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1444 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan 1444 H di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Safari Ramadhan 1444 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Safari Ramadhan 1444 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Safari Ramadhan 1444 H sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 Maret 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 68 /KPTS / III /2023
TANGGAL 16 MARET 2023

TENTANG : DAFTAR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1444 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1.	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KAB.HALMAHERA BARAT	PEMBINA	
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN & KESRA	PEMBINA	
5.	KABAG KESRA & TENAGA KERJA	PEMBINA	
6.	ASRAWI S. BASRAH	KETUA	
7.	HERLINA Hi. NURDIN	SEKRETARIS	
8.	UMAR SAMOAL, SH	ANGGOTA	
9.	RATNA BASIR	ANGGOTA	
10.	FARIDA, SE	ANGGOTA	
11.	MINARTI	ANGGOTA	
12.	MUHAJIRIN	ANGGOTA	
13.	ABDUL MANAN US KADIR	ANGGOTA	
14.	EKA RISJAYANTI HIDAYAT	ANGGOTA	
15.	SILVIA TUARITA	ANGGOTA	
16.	SULFIA HAYAT	ANGGOTA	
17.	GLADYS SAMODARA	ANGGOTA	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pembr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG